



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 000.8.6.3/ 337 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan kelancaran Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, perlu membentuk Tim Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penunjukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penunjukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

14. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
15. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 299);
16. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 412);
17. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 669 Tahun 2023 Nomor 669);
18. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 743);
19. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 776) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 799);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025.
- KESATU : Susunan Tim Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Tim Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada diktum pertama bertugas, Menghimpun data, menelaah dan melakukan Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil melalui Sekretaris Daerah Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Tim Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 dinyatakan selesai setelah seluruh tugasnya diselesaikan dengan baik.
- KELIMA : Tim Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 10 November 2024
19 Jumadil Awwal 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 000.8.6.3/337 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
DOKUMEN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
2025.

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Fitriani, S. Mn	Plt. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2.	Zimi Syahputra, S.Sos	Analisis Kebijakan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
3.	Yendriko, A.Md	Pengelola Data Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
4.	Sylvia V Tarigan, A.Md	Pengolah Data Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
5.	Saifullah Brutu	Pengadministrasi Perkantoran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6.	Mirdawati, SE	Penata Layanan Oprasional Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7.	Santi Hariyati, SP	Penata Layanan Oprasional Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON